



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an dan tafsir merupakan dua entitas yang berbeda. Al-Qur`an sebagai wahyu yang berasal langsung dari tuhan, sedangkan tafsir merupakan buah pikir cipta manusia. Walaupun begitu, keduanya memiliki hubungan yang amat lekat karena keduanya memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain.¹

Al-Qur`an merupakan wahyu dari Tuhan. Tentu tidak bisa langsung dipahami oleh manusia. Oleh karenanya Allah mengutus seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad *Salla Allah 'Alayh wa Sallam*, sebagai penyampai pesan dari-Nya. Dan Nabi Muhammad pula, sebagai makhluk yang paling berhak untuk menjelaskan dan menafsiri maksud Allah di dalam al-Qur`an.

Tafsir al-Qur`an merupakan hasil proses dialog seorang mufasir dengan realitas di satu pihak dan dengan al-Qur`an di pihak lain. Proses dialog tersebut merupakan konsekuensi tersendiri dari al-Qur`an yang merupakan *kalam* Allah yang bersifat langit, lalu membumi dan menjelma dalam bentuk teks, sehingga untuk memahaminya, dibutuhkan dialog dengan teks (al-Qur`an) ini.²

Dari proses dialog tersebut, penafsiran merupakan salah satu mekanisme kebudayaan yang sangat penting dalam memproduksi pengetahuan. Melalui mufasir, pesan-pesan wahyu yang termuat di dalam al-Qur`an dapat

¹ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2013), 2.

² *Ibid.*, 3.

ditransformasikan serta diterjemahkan ke dalam masyarakat dari generasi ke generasi.³

Budaya, menurut Edward B. Tylor merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lainserta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴ Sedangkan Kroeber dan Klukhon berpendapat bahwa kebudayaan merupakan kumpulan pola, tingkah laku, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok manusia termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi dan keterikatan terhadap nilai-nilai.⁵

Salah satu produk kebudayaan adalah hukum yang berlaku di masyarakat, karena hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum adalah produk budaya, karena produk hukum adalah ciptaan manusia. Hukum diciptakan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya.⁶ Di Indonesia, ada hukum adat, dan jumlahnya sangat banyak, karena setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari komunitas masyarakat, dari akar rumput masyarakat, dari kaidah kepercayaan, spiritual, hingga kaidah sosial, sehingga menjadi suatu hukum yang berlaku.⁷

Sama halnya dengan budaya yang merupakan produk manusia, semua tafsir yang notabene produk akal manusia merupakan suatu yang relatif, kontekstual,

³ Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa...*, 3-4.

⁴ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosisal dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

⁵ Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 20-21.

⁶ Dimas Rijalil Ahmad, "Hubungan Budaya dengan Kebudayaan Hukum", (Paper di Universitas Trisakti). 1.

⁷ Ibid.

dan personal. Tak ada tafsir yang tetap, sehingga akan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut tak lepas dari zaman dan keadaan suatu masyarakat serta budaya yang melingkupi masyarakat.⁸

Tafsir tak bisa lepas dari pengaruh budaya lokal, dengan bukti tafsir-tafsir pada periode permulaan tafsir di Nusantara ditulis dalam bahasa Melayu-Jawi (Arab Pegon).⁹ Hal ini dimungkinkan, sebagaimana dikutip Islah Gusmian dari Anthony H. Johns yang mengatakan bahwa pada akhir abad ke-16 telah terjadi pembahasa-lokalan Islam di berbagai wilayah Nusantara, seperti tampak pada penggunaan aksara Arab yang kemudian disebut aksara *jawi* atau *pegon*, serta banyaknya kata serapan yang berasal dari Arab.¹⁰

Dalam proses penafsiran, tafsir al-Qur`an berkaitan erat dengan dialektika antara mufasir dengan realitas sosial budaya di satu sisi dan al-Qur`an di sisi lain. Dialektika tersebut merupakan konsekuensi dari eksistensi al-Qur`an sebagai *kalām* Allah yang telah membumi dan dituliskan dalam bentuk teks.¹¹

Fenomena ini terlihat dalam karya tafsir Al-Qur`an di Nusantara dengan munculnya literatur tafsir dalam bahasa Melayu-Jawi, seperti: *Tarjumān Mustafid* karya Abd Rauf Al-Sinkili, *Kitāb Farā'id Al-Qur`an* dan *Tafsīr Sūrah Kahfi* yang merupakan karya anonim.¹²

⁸ Siti Fatimah, "Dialektika Tafsir dengan Budaya Lokal: Telaah Surat Al-Baqarah Ayat 802-Dalam Tafsir *Ayat Suci Lenyepaeun* Karya Moh. E Hasim" (Skripsi di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 2.

⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 51.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nur Rohman, "Dialektika Al-Qur`an dan Tradisi Pesantren Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fi Ma'an al-Tanzīl*", (Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 2.

¹² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi...*, 5

Kelahiran tafsir Melayu-Jawi senantiasa dilingkupi latar belakang sosial-budaya yang beragam. Begitu pula penulisnya, masing-masing memiliki latar intelektualitas yang berbeda serta memiliki peran yang berbeda-beda pada suatu masyarakat.¹³ Arivaie Rahman mengatakan, setidaknya ada tiga latar belakang sosial penulisan tafsir Melayu-Jawi yang dipetakannya, yaitu politik dan pemerintahan, organisasi keislaman, dan institusi pendidikan.¹⁴

Penulisan tafsir yang berlatar belakang politik berarti sebuah tafsir lahir ketika sang penafsir bekerja pada lingkungan kerajaan dan pihak kerajaan meminta sang mufasir untuk menulis tafsir, sebagai contoh tafsir *Tarjumān Mustafid*. Latar belakang organisasi keislaman berarti ketika tafsir lahir dari seorang penafsir yang bergerak dalam organisasi keislaman, seperti contoh *Tafsīr al-Burhān* karya Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) yang lahir dari gerakan pembaruan Muhammadiyah di Sumatera Barat yang menentang ajaran tarekat. Lalu, latar belakang institusi pendidikan berarti tafsir yang lahir dari seorang mufasir yang berkecimpung pada dunia pendidikan, seperti *Tafsīr al-Qur`ān* karya Mahmud Yunus yang lahir ketika Ia masih mahasiswa atau *Tafsir Ayat Ya Ayuha al-Lazīna ‘Amanu* karya Abdul Latif Syakur, pendiri Madrasah Tarbiyah Hasanah.¹⁵

Tafsir *Tarjumān Mustafid* dimasukkan Arivaie dalam latar belakang politik dan pemerintahan, karena pada saat penulisan tafsir tersebut, Syekh Abdur Rauf al-Sinkili menjabat sebagai *qāḍi* di Kesultanan Aceh, tepatnya pada pemerintahan

¹³ Arivaie Rahman, “Literatur Tafsir Al-Qur’an dalam Bahasa Melayu-Jawi”, *Suḥuf*, Vol. 12, No. 1, (2019), 104.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 104-106.

empat orang sultanah, yaitu Tajul Alam Safiyyatuddin, Nurul Alam Nakiyyatuddin Syah, Inayat Syah Zakiyatuddin Syah, dan Kamalat Syah.¹⁶

Tafsir *Tarjumān al-Mustafid* merupakan tafsir pertama yang ditulis lengkap tiga puluh juz dan berbahasa Melayu. Hal ini mengindikasikan Melayu Islam sangat dekat dengan literatur keislaman. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan, sehingga seluruh literatur ditulis menggunakan bahasa Melayu.¹⁷

Keunikan tafsir *Tarjumān al-Mustafid* terdapat pada dua aspek. Aspek pertama yakni dari sisi konten; penggunaan analisis kebahasaan dalam penafsirannya, dalam hal ini Abdurrauf Al-Sinkili memakai ilmu *qira'at*, hal ini mengindikasikan bahwa Abdurrauf Al-Sinkili memiliki ilmu yang sangat dalam. Kedua, dari sisi historis, yakni kitab ini ditulis oleh ulama yang didukung langsung oleh Istana pada masa itu, Abdurrauf Al-Sinkili ditunjuk menjadi *qāḍi* di kerajaan Aceh, sehingga Ia memiliki otoritas untuk menulis tafsir.¹⁸

Jabatan *qāḍi* di Kerajaan Aceh dimulai ketika pemerintahan Sultan Iskandar Muda.¹⁹ Di Kerajaan Aceh, setiap Sultan maupun Sultanah pasti didampingi oleh Ulama sebagai *qāḍi malik al-adil*.²⁰ *Qāḍi* di kerajaan Aceh juga bisa disebut ketua Mahkamah Agung Sultan, memiliki wewenang untuk mengatur beberapa urusan, meliputi pernikahan, perceraian dan yang berkaitan dengan hukum Islam. Jabatan

¹⁶ Arivaie Rahman, "Literatur Tafsir Al-Qur'an dalam Bahasa Melayu-Jawi"... , 104.

¹⁷ Afriandi Putra, "Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kita Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Sinkil)" *Syahadah*, Vol II, No. II, (2014), 70.

¹⁸ Afriandi Putra, "Khazanah Tafsir Melayu...", 70.

¹⁹ Muhammadar, "Kiprah Ulama dalam Sejarah Sosiak Politik Aceh", (Paper di STIKES Cut Nyak Dhien Langsa), 6.

²⁰ Ibid.

qāḍi tidak hanya bernuansa agamis, namun juga politis, karena pada saat itu, serorang *qāḍi* juga dijadikan sebagai penasihat raja.²¹ Hal ini juga didukung oleh penelitian Muhammadar yang mengatakan bahwa dalam masyarakat Aceh, sosok ulama memiliki peranan kunci, baik dalam bidang sosial, agama, bahkan dalam bidang politik.²² Bahkan, ketika pada masa kepemimpinan para Sultanah peran seorang *qāḍi* tidak sebatas hanya memimpin sidang, tapi juga disertai beberapa pekerjaan lain yang lebih menyerupai jabatan kepala protokol, yang mendampingi Sultanah ketika ada yang menghadap.²³

Kerajaan Aceh merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang dipimpin oleh sultan atau sulthanah.²⁴ Kerajaan Aceh sangat lekat dengan agama Islam, hal ini terbukti dengan dijadikannya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan Islam dijadikan sumber dalam penyusunan undang undang negara.²⁵

Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, maka hukum yang diterapkan juga bernafaskan Islam, hal ini terbukti dengan penerapan hukum *qiṣās* dan *diyāt* pada hukum kerajaan tersebut.²⁶ Sebagai contoh penerapan hukum *qiṣās* pada Kerajaan Aceh, yakni ketika Sultan Iskandar Muda, melaksanakan hukuman mati terhadap putranya, Meurah Pupok, karena telah berzina kepada istri perwira muda yang

²¹ Arrivaie Rahman, “Tafsir *Tarjumān Al-Mustafīd* Karya ‘Abd Al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis, dan Metodologi Tafsir”, *Miqot*, Vol. XLII, No. I, (Januari-Juni 2018), 2.

²² Muhammadar, “Kiprah Ulama dalam Sejarah Sosiak Politik Aceh”..., 1.

²³ *Ibid.*, 7.

²⁴ Subkhana Adzim Baqi, “Empat Sulthanah Dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)”, (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 4.

²⁵ Khamami Zada, “Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh”, *Karsa*, Vol. XX, No. II, (Desember 2012), 199.

²⁶ *Ibid.*, 199-200.

menjadi pelatih Angkatan Perang Aceh. Hukuman yang diberlakukan yakni hukum rajam (bunuh) terhadap pangerah Meurah Pupok di depan umum.²⁷

Kelengkapan tafsir tiga puluh juz yang menjadikannya tafsir pertama terlengkap di Nusantara, persinggungan tafsir dengan konteks sosial pada masa pengarangannya, serta penerapan hukum Islam serta hukum adat secara bersamaan menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul dialektika tafsir *Tarjumān al-Mustafid* dengan budaya lokal: studi ayat-ayat hukum.

B. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi permasalahan yang akan diangkat, yakni penafsiran Syekh Abdurrauf Al-Sinkili tentang *jināyāt*. Peneliti akan memfokuskan pada empat bagian *jināyāt*, yakni pembunuhan, zina, minuman keras dan pencurian. Penelitian akan difokuskan pada surah *al-Baqarah* ayat 178, *al-Nisā* ayat 92-93, *al-Māidah* ayat 32 dan 45 tentang pembunuhan; surah *al-Nisā* ayat 15-16 & 25, surah *al-Isrā'a* ayat 32, surah *al-Nūr* ayat 2 yang membahas tentang zina, *al-Baqarah* ayat 219, *al-Nisā'* ayat 43, dan *al-Māidah* ayat 90 yang membahas meminum minuman keras, *al-Māidah* ayat 38 yang membahas pencurian. Alasan pemilihan beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, dikarenakan penafsiran ayat tersebut berkaitan dengan hukum *jināyāt*, dan hukum *jināyāt* di Kerajaan Aceh berkaitan dengan budaya atau hukum adat.

²⁷ Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 44.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dialektika Tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dengan kebudayaan Aceh pada ayat-ayat *jināyāt* ?.
2. Bagaimana posisi tafsir pada praktik hukum keagamaan dan kebudayaan di Aceh pada masa Abdurrauf Al-Sinkili?.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dialektika Tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dengan kebudayaan Aceh pada ayat-ayat *jināyāt*.
2. Untuk mengetahui posisi tafsir pada praktik hukum keagamaan dan kebudayaan di Aceh pada masa Abdurrauf Al-Sinkili.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang dialektika tafsir dengan budaya lokal, terutama yang berkaitan tentang hukum.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran penelitian tentang dialektika tafsir dengan budaya lokal.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih tambahan perpustakaan, dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya khususnya dalam studi dialektika tafsir dengan budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pemahaman kepada mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum tentang adanya dialektika tafsir dengan budaya lokal.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi fokus kajiannya, yaitu dalam bidang ilmu Al-Qur`an dan tafsir.

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya.

Pertama, penelitian yang disusun oleh Afriandi Putra yang berjudul “Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kita Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Sinkil)”. Dalam penelitiannya membahas tentang tafsir *Tarjumān al-Mustafid* sebagai kitab tafsir pertama yang ditulis lengkap tiga puluh juz berbahasa Melayu sehingga juga disebut Tafsir Melayu. Putra dalam penelitiannya ingin membuktikan bahwa tafsir *Tarjumān al-Mustafid* merupakan pelopor kajian tafsir Al-Qur`an di Nusantara. Hasil penelitiannya mengatakan

bahwa tafsir *tarjuman al-mustafid* merupakan tafsir yang sangat baik dan sangat berpengaruh selama kurang lebih tiga abad.²⁸

Kedua, penelitian yang disusun oleh Zaenuddin yang berjudul “Akar Pembaharuan Islam di Indonesia (Abd al-Rauf al-Sinkili: Biografi, Pemikiran dan Pembaharuan)”. Penelitiannya menyatakan bahwa ulama abad ketujuh belas, terutama Abdurrauf al-Sinkili memiliki kreatifitas yang tinggi, terbukti dengan munculnya beberapa karya ilmiah seperti kitab *Mir'a al-Tullāb* yang merupakan kitab fiqh muamalat pertama di nusantara, bahkan kemunculan tafsir melayu lengkap 30 juz menjadi rujukan inti pada masa itu, hingga masa-masa berikutnya.²⁹

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Rukiah Abdullah dan Mahfudz Masduki yang berjudul “Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atas Kitab *Tarjumān al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf al-Sinkili)”. Rukiah dan Masduki memfokuskan penelitiannya pada metode yang dipakai Syekh Abdurrauf al-Sinkili dalam menyusun tafsirnya. Adapun kesimpulan penelitiannya adalah, pertama berkaitan dengan teknik penyusunan tafsir. Tafsir ini disusun mengacu urutan standar mushaf Al-Qur`an, bentuk penyajiannya berfokus pada penyajian global, sumber penafsirannya yaitu hadis, tafsir, kiraat dan bahasa Melayu. Kedua, metodologi penelitian tafsir Syekh Abdurrauf al-Sinkili menggunakan

²⁸ Afriandi Putra, “Khazanah Tafsir Melayu”..., 69.

²⁹ Zaenuddin, “Akar Pembaharuan Islam di Indonesia (Abd al-Rauf al-Sinkili: Biografi, Pemikiran dan Pembaharuan)”, *Wahana Akademia*, Vol. 15, No. 1, (2013), 73.

metode interteks yang bernuansa kebahasaan dan menggunakan pendekatan tekstual serta praktik penafsirannya berorientasi pada teks.³⁰

Keempat, penelitian yang disusun oleh Ridha Hayati yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur`an tentang Cambuk: Tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri dan *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddiqie”. Dalam penelitiannya membahas tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur`an tentang cambuk menurut dua mufasir Aceh, yaitu Abdurrauf dalam tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* dan Hasbi dalam *An-Nur*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penafsiran Abdurrauf dan Hasbi masing-masing diwarnai oleh kondisi sosial masyarakat yang mengitarinya. Abdurrauf menggunakan istilah “dera” dalam menafsirkan kata *jilid*, sedangkan Hasbi menggunakan istilah “cambuk” yang masing-masing digunakan pada masanya.³¹

Kelima, penelitian yang disusun oleh Afriandi Putra yang berjudul, “Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abd Rauf Al-Sinkili)”. Dalam penelitiannya membahas tentang kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*. Adapun hasil penelitiannya yaitu Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* merupakan kitab tafsir pertama di Nusantara yang ditulis lengkap 30 Juz berbahasa Melayu-Jawi. Kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* menggunakan sistematika *mushafī*, metode penafsirannya menggunakan metode *tahlili*, masuk

³⁰ Rukiah Abdullah dan Mahfudz Masduki, “Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atas Kitab *Turjuman al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf al-Sinkili)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis*, Vol. 16, No. 2, (2015), 158.

³¹ Ridha Hayati, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur`an tentang Cambuk: Tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri dan *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddiqie”, *Suhuf*, Vol. 12, No. 1, (2019), 111.

pada kategori penafsiran *bi al-ra'yi* dengan corak *adabi ijtima'i*. Kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* berpengaruh lebih kurang tiga abad.³²

Keenam, penelitian yang disusun oleh Suarni yang berjudul “Karakteristik Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*”. Dalam penelitiannya, Suarni membahas tentang karakter tafsir *Tarjuman al-Mustafid*. Adapun hasil penelitiannya yakni, tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* merupakan salah satu tafsir berbahasa Arab Jawi (Melayu) yang dianggap tafsir paling awal dan lengkap di Nusantara. Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ditulis pada masa Ratu Safiyatuddin. Mengenai sumber penafsiran, ada dua pandangan tentang tafsir ini. Pandangan pertama menganggap tafsir ini merupakan terjemahan dari tafsir Baidhawi, sedangkan pandangan kedua menganggap tafsir ini merupakan terjemahan tafsir *jalalayn* dan tafsir *khazin*.³³

Ketujuh, penelitian yang disusun oleh Arivaie Rahman yang berjudul “Tafsir *Tarjumān al-Mustafid* karya ‘Abd Al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis dan Metodologi Tafsir”. Dalam penelitiannya mengkaji tentang tafsir *Tarjumān Al-Mustafid*, dari segi politis hingga metodologinya. Adapun hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa tafsir *Tarjumān al-Mustafid* ini tidak terpengaruh dengan nuansa politik, walaupun pada saat penulisannya, Syekh ‘Abd‘Al-Rauf al-Fanshuri menduduki jabatan sebagai mufti kerajaan Aceh. Sisi keunikan dari tafsir ini menurut Arivaie adalah sisi kontinuitas dalam menggunakan kata kunci tertentu dalam penulisan tafsirnya, ditambah lagi dengan penggunaan bahasa dan aksara yang melekat pada tafsir yang semakin

³² Afriandi Putra, “Khazanah Tafsir Melayu (Studi Kitab Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abd Rauf Al-Sinkili)” dalam *Tafsir Al-Qur’an di Nusantara* editor. Ahmad Baedowi. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 18.

³³ Suarni, “Karakteristik Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*”, *Substantia*, Vol. 17, No. 2, (2015), 159.

menambah kekayaan khazanah tafsir Nusantara yang jarang dimiliki tafsir lainnya.³⁴

Dari beberapa penelitian yang penulis sebutkan, sebagian besar mengkaji tafsir *Tarjumān mustafīd* hanya dari segi metodologi dan coraknya. Sedangkan peneliti belum menemukan penelitian tentang dialektika tafsir *Tarjumān mustafīd* dengan budaya lokal, terutama tentang ayat hukum.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini meneliti dialektika antara tafsir Al-Qur'an dengan kebudayaan Aceh pada hukum *jinayāt*, pada masa Syekh Abdurrauf Al-Sinkili. Peneliti akan memakai teori enkulturasi budaya sebagai pisau bedah untuk meneliti penerapan hukum *jinayāt* pada kerajaan Aceh, pada masa Syekh Abdurrauf Al-Sinkili ini.

Menurut Ali Sodikin, sebagaimana dikutip Nur Rochman, dialektika antara wahyu dan budaya lokal mengindikasikan adanya enkulturasi budaya. Dalam hal ini berarti tafsir al-Qur'an diproduksi dalam lingkup latar belakang budaya dan tradisi mufassir.³⁵

Enkulturasi budaya merupakan proses di mana seseorang memperoleh pemahaman, pengetahuan, orientasi serta kemampuan dalam menerima dunia ideanisional yang mendasari kebudayaannya sendiri. Enkulturasi dapat dikatakan

³⁴ Arivaie Rahman, "Tafsir *Tarjumān al-Mustafīd* karya 'Abd Al-Rauf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis dan Metodologi Tafsir", *Miqot*, Vol. XLII, No. 1, (2018), 1.

³⁵ Nur Rohman, "Dialektika Al-Qur'an dan Tradisi Pesantren..", 17.

juga sebagai usaha masuk dalam suatu budaya, meresapi suatu kebudayaan, menjadi senyawa, dan membudaya dengan menjelma suatu kebudayaan.³⁶

Dalam antropologi, enkulturasi budaya merupakan proses seseorang memperoleh pemahaman, orientasi dan kemampuan dalam menerima dunia ideanisional yang mendasari kebudayaannya sendiri.³⁷ Enkulturasi dapat diartikan juga sebagai usaha masuk suatu budaya, meresapi kebudayaan, menjadi senyawa dan membudaya dengan menjelma dalam suatu kebudayaan.³⁸

Ali Sodiqin memaparkan bahwa proses enkulturasi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sosialisasi (pembelajaran), asimulasi dan integrasi. tahapan awal merupakan sosialisasi. Pada tahapan ini Al-Qur'an mengenalkan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat melalui pemahaman dan penghayatan. Tahapan selanjutnya yakni tahapan asimilasi, yakni proses di mana Al-Qur'an mengubah tradisi berdasarkan nilai-nilai yang dikandungnya. Tahapan terakhir yakni integrasi, yakni hasil akhir perpaduan antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan tradisi yang sudah ada.³⁹

Dalam konteks dialektika Al-Qur'an dan budaya, Ali Sodiqin memetakan menjadi tiga model, yakni *tahmīl* (*adoptive-complement*), *tahrīm* (*destructive*), dan *taghyir* (*adotive-reconstructive*).⁴⁰

³⁶ Nur Rohman, "Dialektika Al-Qur'an dan Tradisi Pesantren...", 17.

³⁷ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an; Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Ar-Ruz Media: Yogyakarta, 2008), 181.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an...*, 182.

⁴⁰ Nur Rohman, "Dialektika Al-Qur'an dan Tradisi Pesantren...", 19.

Pada teori ini, peneliti akan membedah penerapan hukum *jinayāt* pada kerajaan Aceh, pada masa Syekh Abdurrauf Al-Sinkili dengan cara meneliti penerapan hukum *jinayāt* di Masyarakat Kerajaan Aceh pada buku sejarah Aceh dan penafsiran Syekh Abdurrauf Al-Sinkili pada tafsirnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*) yang menitiknertakan penelitian pada kepustakaan. Sumber penelitian ini adalah kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafīd*.

Peneliti akan menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini. metode kualitatif dipilih karena metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.⁴¹

Ardianto melanjutkan bahwa perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.⁴²

Kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian tineliti berkaitan dengan suatu objek yang perlu penekanan dalam proses pengamatannya hingga

⁴¹ Yoni Ardianto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (diakses pada 4 Desember 2020).

⁴² Ibid.

proses penelitiannya. Sehingga metode kualitatif dianggap cocok sebagai metode yang akan diteliti gunakan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini peneliti gunakan untuk menggali data tentang penafsiran penerapan ayat hukum, terutama hukum *jināyāt* pada tafsir *Tarjumān al-mustafīd* dengan budaya lokal.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari beberapa sumber data. Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primernya yaitu kitab tafsir *Tarjumān al-Mustafīd*. Data sekundernya, yaitu buku tentang budaya Aceh, buku sejarah Aceh seperti buku *Orang Aceh* karya C. Snouck Hurgronje, buku karya Tengku Ali Hasjmi, buku *59 tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintahan Ratu*, karya Tengku Ali Hasjmi serta tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ketika rancangan data primer dan sekunder sudah dirumuskan, maka peneliti akan menentukan teknik apa yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data.

Mengenai langkah-langkah penelitian enkulturasi budaya, peneliti memakai langkah-langkah penelitian antropologi al-Qur'an atau enkulturasi budaya dengan tafsir. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi langkah-langkah etnografi

Spradley dalam teknik pengumpulan data, hal ini peneliti gunakan karena adanya kedekatan antara antropologi dan etnografi.

Adapun langkah-langkahnya, yakni

a) Memilih Masalah

Semua etnografi dimulai dengan hal yang sama, yakni apa makna budaya yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan menafsirkan pengalaman mereka? Permasalahan ini, lanjut Spradley berdasarkan teori kebudayaan umum yang memiliki banyak kemiripan dengan interaksionisme simbolik. Kadangkala seorang etnografer mungkin mempersempit pembahasan setelah meninjau literatur mengenai hal yang diteliti. Tetapi bentuk permasalahannya tetap sama, yakni apa makna budaya yang digunakan oleh masyarakat dalam mengatur tingkah laku mereka dan menafsirkan aspek pengalaman mereka ini.

b) Mengumpulkan Data Kebudayaan

Fase ini dimulai sebelum hipotesis diformulasikan, apapun bentuknya. Kemudian etnografer mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif dengan melakukan observasi umum dan mencatat dalam catatan lapangan.

c) Menganalisis Data Kebudayaan

Analisis ini meliputi pemeriksaan ulang catatan lapangan untuk mencari simbol-simbol budaya, serta mencari hubungan antar simbol tersebut.

d) Memformulasikan Hipotesis

Walaupun etnografer memformulasikan hipotesis untuk diuji, namun hipotesis ini muncul dari budaya yang dipelajari. Jadi, hipotesis ini merupakan hipotesis etnografis yang harus diformulasikan setelah data awal terkumpul.

e) Menuliskan Hasil Penelitian

Walaupun penulisan suatu deskripsi kebudayaan akan berlangsung ketika mendekati akhir penelitian, tapi penulisan itu akan menstimulasi hipotesis dan membawa peneliti untuk kembali melakukan lebih banyak penelitian lapangan, Spradley melanjutkan bahwa menulis merupakan suatu proses perbaikan analisis.⁴³

4. Teknik Analisis Data

Karena penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan budaya dan sejarah, maka dalam teknik analisis data, peneliti akan menggunakan strategi rekonstruktivis, dalam analisis ini peneliti akan merekonstruksi praktik hukum *jinayāt* yang ada di Kerajaan Aceh.

⁴³ James P. Spradley, *Metode Etnografi...*, 131-132.

Peneliti akan menggambarkan kembali praktik *jinayāt* di Kerajaan Aceh, lalu peneliti akan melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang akan coba peneliti bangun kembali, akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan menghindari subjektifitas yang berlebih, yang mana akan mengaburkan sesuatu yang akan dibangun kembali. Setelah menggambarkan praktik hukum *jinayāt* yang ada di Kerajaan Aceh, peneliti akan membandingkannya dengan penafsiran Syekh Abdurrauf pada tafsirnya mengenai ayat-ayat *jinayāt*. Kemudian peneliti akan menganalisis perbandingan praktik *jinayāt* yang ada pada sejarah dengan penafsiran Syekh Abdurrauf.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab sebagai rincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan landasan teori tentang enkultuasi budaya dan pemaparan tentang kerajaan Aceh pada abad ke-17.

Bab *ketiga*, biografi serta lokalitas Syekh Abdurrauf Al-Sinkili, lalu akan dipaparkan juga seputar tafsir *Tarjumān Al-Mustafīd*, peneliti juga akan menguraikan hukum-hukum adat yang ada di kerajaan Aceh dan mengkomparasikan dengan data tafsir *Tarjumān Al-Mustafīd*.

Bab *keempat*, berisi tentang pemaparan proses dialektika penafsiran Syekh Abdurrauf dengan menggunakan kacamata enkulturasi budaya.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup, yang terdiri dari: kesimpulan yang menjawab pertanyaan serta saran-saran, dan kata penutup mengenai hasil dari penelitian ini.

